



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 44/HK.03.2-Kpt/01/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 835/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tentang Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan DPT;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 54/PK.01-BA/01/KIP-Kot/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

T. FAISAL, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



*[Signature]*  
AIDA UMILA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KIP KABUPATEN/KOTA

A.3.1-KPU

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: ACEH  
: LANGSA

KECAMATAN	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
LANGSA TIMUR	16	44	5236	5066	10302	
LANGSA BARAT	13	94	11840	12075	23915	
LANGSA KOTA	10	104	12537	12942	25479	
LANGSA LAMA	15	83	10048	10393	20441	
LANGSA BARO	12	123	14656	15592	30248	
TOTAL	66	448	54317	56068	110385	

Disahkan dalam rapat pleno KIP Kota Langsa di Langsa Tanggal 20 Agustus 2018.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Nama

Tanda Tangan

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

T.FAISAL, SH  
SYUKRI, ST  
RIDWAN, ST  
MARZUKI  
SAMSUL BAHRI

1

3

2

4